



P U T U S A N

No. 1638/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRFAI SUHARYADI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/28 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Menteng Dalam Rt.04/10 Kel.Menteng Dalam,
Kec.Tebet Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab.2 warna putih;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Irfai Suharyadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfai Suharyadi dengan pidana penjara setama 7 (tujuh bulan) dikurangi selama Terdakwa berada didatam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab.2 warna putihdikembalikan kepada korban Priska;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu ruplah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Irfai Suharyadi pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Apartemen Merpati Jalan Merpati Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa yang telah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain masuk kedalam Apartemen Merpati yang berpagar. Selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 3 dan kemudian mengendap-endap mencari barang barang yang ada di Apartemen Merpati tersebut. Selanjutnya Terdakwa menemukan kunci yang tersimpan dibawah kaset kaki dan membuka pintu apartemen tersebut, lalu Terdakwa masuk dan melihat sebuah sebuah Samsung Galaxy TAB warna putih yang tergeletak diatas sofa didalam kamar. Selanjutnya Terdakwa mengambil TAB tersebut dan memasukkannya kedalam jaket, namun tak lama kemudian korban masuk kedalam apartemen dan langsung berteriak maling. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan lalu bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tebet guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRISKA IRIANTI dan saksi ANDRIAN di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang Siapa;

- 1 Mengambil;
- 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab.2 warna putih dikembalikan kepada saksi korban Priska;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 (1) ke-3 KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa IRFAI SUHARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab.2 warna putih dikembalikan kepada saksi korban Priska;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 15 Januari 2014, oleh : SUWANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEHARTONO, SH.,MHum dan SYAMSUL EDY, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOKLINA SITEPU, SH.,MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SOEHARTONO, SH.,MHum

SUWANTO, SH

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)